[redacted]

KWITANSI	Nomor : 001/KU/VI/2026
	Tanggal : 22 Juni 2026

Telah diterima dari : PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Uang Sejumlah : [redacted]

Untuk Pembayaran : PO No : 4100062196

Invoice No : BI260622-10-RZ

Rp. [redacted]

Bandung ,22 Juni 2026

[redacted]

Office :

[redacted]

[redacted]

INVOICE

Sold to :

Company : PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Address : Jl. Moch. Toha No. 77 Kel. Cigereleng, Kec. Regol Bandung 40253

Phone : 022-5201501 Fax 022-5202444

Invoice No. : BI260622-10-RZ

PO./PI.No. : 4100062196

Invoice Date : Monday, 22 June, 2026

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
1	Advantech [redacted]	1	[redacted]	

Payment In Net / Full Pay
(Correspondent & Transfer Fee Paid By Customer) :
[redacted]

Sub Total	Rp	[redacted]
DP		
DPP	Rp	
PPN	Rp	
Total Invoice	*Rp*	[redacted]

Best Regards,

[redacted]

Office :

[redacted]

Faktur Pajak

[redacted]

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: [redacted]

Pengusaha Kena Pajak:

[redacted]

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Alamat : JL MOCHAMMAD TOHA NO.77, RT 000, RW 000, CIGERELENG, REGOL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40253 #00100167230510000000000
NPWP : 0010016723051000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Advantech [redacted] x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	[redacted]

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	[redacted]
Dikurangi Potongan Harga	[redacted]
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	[redacted]
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	[redacted]
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 22 Juni 2026

[redacted]

(Referensi: BI260622-10-RZ)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.